

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG
PENGHEMATAN ENERGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan penghematan energi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Pemerintahan Non Departemen;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Gubernur;
8. Bupati/Walikota.

Untuk :

- PERTAMA : Melakukan langkah-langkah penghematan energi di lingkungan instansi masing-masing dan/atau di lingkungan badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah sesuai kewenangan masing-masing, antara lain untuk:
- a. penerangan dan alat pendingin ruangan (AC) gedung kantor dan/atau bangunan yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
 - b. peralatan kantor, perlengkapan dan peralatan yang menggunakan energi listrik untuk gedung kantor dan/ atau bangunan yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
 - c. kendaraan dinas yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
- KEDUA : Para Gubernur, Bupati dan Walikota agar menghimbau dan mensosialisasikan kepada masyarakat termasuk perusahaan swasta yang berada di wilayah masing-masing untuk melaksanakan penghematan energi.
- KETIGA : Memonitor pelaksanaan penghematan energi dan menyampaikan Laporan mengenai pelaksanaan penghematan energi setiap 6 (enam) Bulan kepada Presiden melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral :
- a. mengatur tata cara pelaksanaan penghematan energi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA; dan

b. melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan penghematan energi.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 10 Juli 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO